

KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN
KODIM 0712/TEGAL**

**NOMOR : 1 TAHUN 2017
NOMOR : B / 186 / 1 / 2017**

**TENTANG
PELAKSANA TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENKUYUNG**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (30-01-2017), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ENTHUS SUSMONO** : **Bupati Tegal**, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-175 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **LETNAN KOLONEL KAV. KRISTIYANTO, S.Sos** : **Komandan Kodim 0712/Tegal**, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 071/Wijayakusuma Purwokerto Nomor 910/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru Dandim 0712/Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kodim 0712/Tegal** berkedudukan di Jalan Raya Pagongan Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kodim 0712/Tegal**, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka teknis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung di Kabupaten Tegal.
 - b. Mensinergikan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Kodim 0712/Tegal.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan bersama ini adalah pembangunan sarana dan prasarana di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna, Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dan Desa Rembul Kecamatan Bojong.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini adalah di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna, Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dan Desa Rembul Kecamatan Bojong.

BAB III
PENANDATANGANAN
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kegiatan dalam kesepakatan bersama ini untuk menandatangani kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.


BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI
Penutup

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



KRISTIYANTO, S.Sos
LETNAN KOLONEL KAV.



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
CBEC8AEF476733860



KORAMIL DISTRIK MILITER

PIHAK KESATU



ENTHUIS SUSMONO



BUPATI